

ABSTRAK

Bank dalam pemberian kredit meminta jaminan untuk calon debitur, hal tersebut penting untuk keamanan kredit yang diberikan, jika debitur mengalami kredit macet. Salah satu jaminan yang digunakan adalah jaminan perorangan. Sebagaimana terjadi dalam kasus di BPR DATA Semarang, seorang Kepala Sekolah sebagai penjamin bertanggung jawab atas guru-guru yang mana terjadi kredit macet. Berkaitan hal tersebut tujuan penelitian untuk pengaturan jaminan orang dalam perjanjian kredit bank di Indonesia dan kedudukan (*Borgtocht*) dalam penyelesaian kredit macet di BPR DATA.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang artinya pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang ditangani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta diperkuat oleh wawancara di BPR DATA. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata. Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang menjamin seluruh kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur wanprestasi. Jaminan perorangan di BPR DATA bersifat tambahan (*accessoir*) yang menyertai perjanjian pokok. Sebagaimana di BPR DATA sebagai pimpinan yang menjamin kredit para karyawan/karyawati nya, dalam pelaksanaan nya jika terjadi wanprestasi dengan pemotongan gaji, jamsostek, atau asuransi.

Kata Kunci : Perbankan, Kredit Macet, Jaminan Perorangan.